



WALI KOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

KEWAJIBAN PANDAI MEMBACA AL QUR'AN BAGI PESERTA DIDIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BINJAI,

Menimbang : a. bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki budi pekerti yang luhur, pengetahuan dan keterampilan serta sehat jasmani dan rohani;
b. bahwa untuk mendukung terwujudnya Kota Binjai yang maju, berbudaya dan religius serta mampu membangun insan yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia, maka perlu adanya pengaturan tentang kewajiban peserta didik pandai membaca Al Qur'an;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kewajiban Pandai Membaca Al Qur'an Bagi Peserta Didik;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);

6. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 29 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEWAJIBAN PANDAI MEMBACA AL QUR'AN BAGI PESERTA DIDIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Binjai.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Binjai.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai.
7. Al Qur'an adalah kitab suci umat Islam yang berisi firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan malaikat Jibril untuk dibaca, dipahami dan diamalkan sebagai petunjuk atau pedoman hidup bagi umat manusia.
8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum jenjang pendidikan dasar.
9. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat.
10. Peserta Didik adalah siswa pada jenjang SD/sederajat dan SMP/sederajat yang beragama Islam.
11. Kewajiban adalah keharusan bagi satuan pendidikan dan orang tua terhadap Peserta Didik agar pandai membaca Al Qur'an.
12. Pandai Membaca Al Qur'an adalah kemampuan Peserta Didik membaca huruf dan ayat suci Al Qur'an dengan fasih dan lancar sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid dasar.
13. Peserta Didik adalah anggota masyarakat beragama Islam yang belajar di satuan pendidikan dalam usia antara 7 (tujuh) Tahun sampai dengan 16 (enam belas) tahun (usia pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan /atau sederajat.
14. Kepala.....

14. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan.
15. Sertifikat Pandai Membaca Al Qur'an adalah surat berharga diberikan kepada Peserta Didik yang pandai membaca Al Qur'an, yang diterbitkan oleh lembaga berwenang yang ditunjuk oleh Wali Kota sebagai syarat diterimanya Peserta Didik pada jenjang berikutnya.
16. Pengawas adalah pengawas pendidikan baik dari Pemerintah Kota dan Kantor Kementerian Agama Kota Binjai.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai salah satu cara untuk dapat mengetahui dan memahami isi kandungan Al Qur'an dengan benar, sehingga dapat membentuk kepribadian muslim dan muslimah yang paripurna dan mencerminkan kualitas manusia seutuhnya sebagaimana yang terkandung dalam Al Qur'an.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. menumbuhkan semangat Peserta Didik untuk mencintai dan mengamalkan isi kandungan Al Qur'an dan/atau dapat membaca Al Qur'an dengan baik dan terbiasa membacanya hingga menimbulkan kecintaan terhadap Al Qur'an serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari;
- b. mengembangkan kepribadian Peserta Didik yang memiliki kesalehan individual dan sosial, dan mampu memahami serta menghafal ayat-ayat Al Qur'an terutama untuk bacaan sholat serta dapat menjadi imam yang baik dalam sholat;
- c. terwujudnya generasi Qur'ani yang beriman, cerdas dan berakhlak mulia, mempunyai pengetahuan tentang nilai-nilai dasar islam yang terampil dan taat menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari;
- d. memiliki sikap perilaku sebagai seorang muslimin dan muslimah yang baik dan berakhlak mulia; dan
- e. memiliki sikap sebagai warga negara Indonesia yang baik, berbudi luhur, disiplin, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.

BAB III KEWAJIBAN DAN PENYELENGGARAAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pandai membaca Al Qur'an bagi Peserta Didik di Daerah.
- (2) Setiap Peserta Didik di Daerah yang akan menamatkan jenjang pendidikan wajib pandai baca Al Qur'an dengan baik dan benar.
- (3) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendidikan pada satuan pendidikan;
 - b. peningkatan.....

- b. peningkatan sumber daya manusia tenaga pendidikan;
 - c. peningkatan sarana dan prasana; dan
 - d. peran serta masyarakat.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dapat dilakukan oleh:
- a. perseorangan;
 - b. kelompok;
 - c. keluarga;
 - d. organisasi profesi;
 - e. pengusaha; dan
 - f. organisasi kemasyarakatan.
- (5) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. pendanaan;
 - b. peningkatan sarana dan prasarana; dan
 - c. pengawasan dan pengendalian mutu pelayanan pembelajaran Al Qur'an.
- (6) Satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat wajib mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini dan dapat mengembangkan sesuai dengan visi misi atau ciri khas sekolah.
- (7) Kepala Sekolah yang mengelola satuan pendidikan di tingkat Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama(SMP)/Madrasah sTanawiyah (MTs), berkewajiban menyelenggarakan pandai membaca Al Qur'an bagi Peserta Didik.
- (8) Kepala Sekolah dan guru yang sengaja memberikan peluang menerima Peserta Didik pada satuan pendidikan tanpa dapat membuktikan sertifikat hasil tes pandai membaca Al Qur'an sebagaimana diatur dalam peraturan Wali Kota ini dikenakan sanksi administratif.
- (9) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota atau Keputusan Wali Kota.

Pasal 5

- (1) Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dilaksanakan sebagai kurikulum muatan lokal baca tulis Al Qur'an.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. membaca dengan tartil;
 - b. menghafal; dan
 - c. memahami dan mengamalkan kandungan Al Qur'an.
- (3) Sekolah dalam melaksanakan kewajiban pandai membaca Al Qur'an bagi Peserta Didik di Daerah dengan menerapkan pembelajaran pendidikan Al Qur'an.
- (4) Pembelajaran pendidikan Al Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan muatan lokal Al Qur'an.

Pasal 6

- (1) Satuan pendidikan menambah jam pelajaran yang dipergunakan khusus untuk pembelajaran baca Al Qur'an paling sedikit 2 (dua) jam dalam seminggu.
- (2) Peserta Didik wajib mengikuti pembelajaran baca Al Qur'an yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.

Pasal 7.....

Pasal 7

- (1) Bagi Peserta Didik yang akan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, tetapi belum pandai membaca Al Qur'an dengan baik dan benar, maka sekolah dapat menanggukhan penerimaan Peserta Didik tersebut untuk kejenjang yang lebih tinggi.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah apabila orang tua atau wali murid/Peserta Didik menyatakan kesanggupan untuk mendidik anaknya belajar baca Al Quran di TPA/TPSA, Masjid atau tempat lainnya yang menyelenggarakan pendidikan Al Qur'an dalam tenggang 6 (enam) bulan, yang dituangkan dalam surat pernyataan, ditandatangani orang tua/wali serta bermaterai lengkap.

BAB IV PENILAIAN

Pasal 8

- (1) Penilaian di dalam pelaksanaan pembelajaran Peserta Didik pandai membaca Al Qur'an di Daerah adalah lembaga yang di tunjuk oleh Wali Kota.
- (2) Penilaian dilakukan di setiap kelas akhir (kelas 6 dan kelas 9) di setiap akhir semester.
- (3) Peserta Didik yang dinilai sudah pandai membaca Al Qur'an dengan baik dan benar berhak mendapatkan sertifikat yang di terbitkan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Wali Kota sebagai mana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Peserta Didik berprestasi pada Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) cabang Tartil dan Hifzil Qur'an mulai dari tingkat kelurahan dan atau kecamatan sudah pandai membaca Al Qur'an yang ditandai dengan sertifikat juara dari panitia MTQ.

BAB V PENDANAAN

Pasal 9

- (1) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Wali Kota ini dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. anggaran satuan pendidikan; dan
 - c. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya operasional kewajiban pandai membaca Al Qur'an bersumber dari dana satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Biaya ujian dan penerbitan sertifikat Peserta Didik pandai membaca Al Qur'an bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI.....

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Dinas, Kantor Kementerian Agama dan/atau lembaga lain berkewajiban melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kewajiban pandai membaca Al Qur'an.
- (2) Dalam pelaksanaan proses pengawasan, Pemerintah Daerah dapat membentuk tim pengawas.
- (3) Tim pengawas sebagai dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan unsur Kementerian Agama.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 12 Agustus 2022

WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH



Diundangkan di Binjai
pada tanggal 12 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

IRWANSYAH NASUTION
BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2022 NOMOR 24